

**PENGARUH PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG
NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

T2857

TESIS

**DAISY IRANI
0706177330**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**PENGARUH PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG
NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
KeNotariatan**

DAISY IRANI

0706177330



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **Daisy Irani**
NPM : 0706177330
Program Study : KeNotariatan
Judul Tesis : Pengaruh Pemberlakuan Undang – Undang
No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan
Campuran.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister KeNotariatan pada Program Study KeNotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif SH., MH.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahuwataalla, atas segala berkah dan rahmatnya, maka saya akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister KeNotariatan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini saya bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Program Magister KeNotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat Ibu Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan arahan dalam membantu saya untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Staff Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun tesis ini.
5. Para narasumber atas informasinya yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini.
6. Papa dan Mama, atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Suamiku, Johny ... I couldn't do it without your support, having you and Keira is the best thing that ever happened to me.
8. Ka Muni, Kang Heri dan Aulia atas dukungan dan bantuannya selama penulisan tesis ini.
9. Ka Rita, Pa Endo, dan Pinky atas bantuannya

10. Teman Teman seangkatan Notariat 2007, dalam suka dan duka selama perkuliahan.
11. Dan terakhir kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam pembuatan tesis ini masih terdapat kekurangan kekurangan dan sangatlah masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat saya harapkan, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Juli 2009

Penulis


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Daisy Irani**

NPM : 0706177330

Tanda Tangan :



Tanggal : 2 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Daisy Irani**
NPM : 0706177330
Program Study : KeNotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya Ilmiah saya yang berjudul :


Pengaruh Pemberlakuan Undang – Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2009

Yang menyatakan



Daisy Irani

ABSTRAK

Nama : Daisy Irani
Program Studi : KeNotariatan
Judul : Pengaruh Pemberlakuan Undang – Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Negara Indonesia tidak membatasi lingkup pergaulan warga negaranya maka dari itu peluang terjadinya perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda semakin terbuka. Dampak nyata dari perkawinan campuran adalah mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tersebut. Sebelum Undang Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 berlaku maka peraturan perundangan Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958, undang undang ini menganut azas ius sanguinis, dimana jika terjadi perkawinan antara pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia maka anak hasil dari perkawinan campuran tersebut berkewarganegaraan asing mengikuti warga negara ayahnya. Keberadaan Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 tahun 1958 ini dinilai tidak adil dari segi kesetaraan gender karena anak tersebut yang masih mempunyai darah Indonesia dari ibunya dianggap sebagai orang asing . Oleh karena itu pada tanggal 1 Februari 2006 dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat menerima usulan dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran, ini berarti, anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan sekaligus pada waktu ia dilahirkan, yaitu kewarganegaraan ayah dan ibunya sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun. Setelah itu mereka akan menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Kemudian pada tanggal 11 July 2006 dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan, Dewan Pertimbangan Agung mensahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan sekaligus menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 62 Tentang Kewarganegaraan dinyatakan sudah tidak relevan dan tidak bertaku lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini

Kata Kunci :
Perkawinan, kewarganegaraan, anak

ABSTRACT

Name : **Daisy Irani**
Programme Study : **Notary**
Title : **The effect of the Enforcement of Act Number 12/2006
Regarding Citizenship for Children of Mixed Marriages.**

In this era of globalization, with advances in technology and world travel, it's becoming easier and easier for people to travel and integrate with other nationalities and ethnic groups often resulting in relationships and marriage between citizens of different countries. Problems which arise in marriages between people with different citizenships will also affect their children. One of the side effects of mixed marriages is the citizenship problem of the children resulting from such a marriage. Before the recently applied Act No. 12/2006 regarding citizenship, Indonesia previously used Act No. 62/1958 to regulate citizenship - based on "*IUS SANGUINIS*", meaning that when a marriage occurs between a male foreigner and an Indonesian woman, their children would automatically become foreigners - following the citizenship of the father - something which many felt unfair and discriminatory. As well as using a Juridical Normatif for the research, I also undertook several interviews with couples of mixed marriages in Jakarta to obtain accurate information and suggestions regarding the application of regulation No. 12/2006 regarding citizenship.

Key Words :
Marriage, citizenship, child

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	11
1.3. Metode Penelitian	12
1.4. Sistematika Penulisan	14
2. PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA	15
2.1. Pengertian Perkawinan Campuran	15
2.2. Azas Azas Perkawinan Campuran	17
2.3. Tata Cara Perkawinan Campuran	19
2.4. Syarat Sahnya Perkawinan Campuran	23
2.4.1. Menurut Hukum Perdata Indonesia	23
2.4.2. Menurut Hukum Perkawinan Indonesia	27
2.5. Status Perempuan Dalam Perkawinan Campuran	29
3. STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN	31
3.1. Sebelum Berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006	31
3.1.1. Terhadap Pria atau Wanita yang menikah dengan Warga Negara Asing	32
3.1.2. Terhadap Anak hasil dari Perkawinan Campuran	37
3.2. Status Anak Hasil Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006	40
3.3. Prosedur Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Untuk Anak dengan Kewarganegaraan Ganda	45
3.4. Komentar Para Pasangan Perkawinan Campuran Mengenai Diberlakukannya UU Warga Negara Nomor 12 Tahun 2006	54
3.5. Pembahasan Kasus Macellina Tanuhandaru	54
3.5.1. Duduk Perkara	54
3.5.2. Analisa Hukum	54
4. PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR REFERENSI	59
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. untuk hidup saling berdampingan, bersama sama dan seiring sejalan. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak dapat lepas dari adanya ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang senang hidup berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.

Sebagai makhluk pribadi, manusia mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi dengan sesama manusia, baik pria maupun wanita. Salah satu segi kehidupan berdampingan itu adalah hidup berdampingan antara seorang pria dan seorang wanita. Hidup bersama merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat jasmani dan rohani.

Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, melarang bagi seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama tanpa pernikahan, dikarenakan hal itu negara mewajibkan warganya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan agamanya masing masing, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu”.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia mengatakan bahwa Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang - Undang No. 1 tahun 1974 yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan adalah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa umum lazimnya dinamakan pembentukan keluarga

yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang¹.

Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia mempunyai keanekaragaman di dalam hukum. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk lainnya. Meluasnya lalu lintas manusia di dunia juga memberi peluang yang lebih bebas dan lebih luas terhadap terjadinya perkawinan antar bangsa yang berbeda ke-Warganegaraan, keadaan ini sulit dibendung karena hal ini merupakan hak asasi sebagai manusia untuk memilih jodohnya.

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk Hukum Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu Undang Undang No. 1 Tahun 1974, dan dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Dalam ayat 2 pasal 1 Undang Undang ini disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Pasal II dan Pasal IV Peraturan Peraturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam ayat 2 pasal II tersebut menyatakan bahwa "Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku", sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan juga terhadap suatu perkawinan karena pencatatan termaksud merupakan syarat diakui atau tidaknya sesuatu perkawinan oleh negara dan dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan.

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2004), hlm. 9.

Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat meskipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan atau kepercayaan mereka, maka perkawinan tersebut tidaklah diakui oleh negara.

Sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan ini, peraturan peraturan yang mengatur perkawinan adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku I yang berjudul tentang Orang.
2. Peraturan Perkawinan Campuran (*Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158*).
3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74*) yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini yang merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum perkawinan menuju era unifikasi hukum. Dengan demikian maka sasaran Undang Undang ini adalah upaya mewujudkan atau mengusahakan terciptanya unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia².

J. Satrio, SH. Dalam bukunya *Asas Asas Hukum Perdata* menyatakan asas asas yang penting yang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan antara lain adalah :

- a. Undang Undang Perkawinan mendasarkan sahnya perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan pada pihak yang melangsungkan perkawinan.
- b. Asas monogami, tetapi yang tidak menutup kemungkinan orang untuk beristri lebih dari seorang pada saat yang sama sebagai pengecualian.
- c. Adanya batas umur untuk menikah.

² *Ibid.*, hal. 2

- d. Hubungan kekeluargaan didasarkan pada sistem kekerabatan parental (bilateral), dengan keluarga batih sebagai titik sentral.
- e. Suami maupun istri dalam perkawinan mempunyai kedudukan seimbang.
- f. Kedudukan anak laki laki maupun perempuan adalah sama.
- g. Hubungan hukum secara otomatis ada antara anak dan Ibunya.
- h. Antara harta bawaan suami-istri, sepanjang perkawinan tidak terjadi campur harta.
- i. Sepanjang perkawinan, istri tetap cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- j. Kekuasaan orang tua/wali terhadap anak anaknya yang ditaruh dibawah perwaliannya berlangsung sampai anak berumur 18 tahun.³

Perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita yang telah dewasa, hal ini dikarenakan perkawinan memiliki tujuan tertentu yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mendapat keturunan⁴. Tujuan merupakan suatu keharusan di dalam perkawinan karena tanpa adanya tujuan maka perkawinan akan terasa sebagai sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja dan tidak berarti apapun juga.

Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal. Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak anak.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan dari anak anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, maka tidak akan ada perceraian untuk selama lamanya kecuali perpisahan karena kematian.

Lembaga perkawinan merupakan unit terkecil untuk terbentuknya suatu kelompok masyarakat yang akhirnya membentuk bangsa dan negara. Di dalam

³ *Ibid.*, hal. 8

⁴ *Ibid.*, hal. 37

peraturan perundangan suatu perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum baik terhadap hubungan suami istri, serta kedudukan hukum anak.

Untuk melaksanakan perkawinan itu sendiri harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang Perkawinan tersebut.

Dalam Bukunya “*Hukum Perkawinan menurut KUHPerdara*”, Wahyono Darmabrata menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi dua syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai pribadi calon suami – istri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang mengenai formalitas formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat dilangsungkannya perkawinan⁵.

Syarat formil perkawinan adalah syarat syarat yang mengatur atau berkaitan dengan formalitas formalitas yang mendahului serta menyertai pelaksanaan perkawinan, yang diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 84 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Syarat materiil umum terdiri dari :

1. Persetujuan Bebas, diatur dalam pasal 28, 80 KUH Perdata

Pasal 28 :

Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami – istri.

Pasal 80

Dihadapan Pegawai Catatan Sipil, dan dengan dihadiri oleh saksi saksi. Kedua calon suami dan istri harus menerangkan, yang satu menerima yang lain sebagai istrinya dan yang lain, menerima yang satu sebagai suaminya, pula bahwa mereka dengan ketulusan hati akan menunaikan segala kewajiban demi undang undang ditugaskan kepada mereka sebagi suami istri.

⁵ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara*, (Depok; Oktober 2006), hlm. 65

Artinya bahwa untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik calon pihak suami maupun pihak calon istri tidak mendapat paksaan dari pihak manapun juga untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan ini, karena tanpa kehendak bebas dari mereka maka perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan.

2. Usia bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam pasal 29 KUH Perdata.

Seorang jejaka yang belum mencapai genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai genap umur lima belas tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan, sementara itu dalam hal adanya alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Usia calon suami dan istri ini terkait dengan kematangan sosial suami dan istri tersebut untuk dapat bertanggung jawab secara lahir dan batin untuk dapat membina kesejahteraan keluarga dan di dalam masyarakat, dengan usia yang matang ini pula suami dan istri dapat menganggulangi permasalahan permasalahan yang akan timbul di dalam keluarga mereka.

3. Calon suami dan istri tidak dalam keadaan kawin, diatur dalam pasal 27 KUH Perdata.

Dalam waktu yang sama seorang laki laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki laki sebagai suaminya.

KUH Perdata menganut asas monogami, yaitu bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki satu istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami saja.

4. **Tenggang waktu tunggu, diatur dalam pasal 34 KUH Perdata.**

Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi melainkan setelah lewat tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

Bagi wanita yang baru saja melakukan perceraian dan kemudian bermaksud untuk menikah kembali harus melaksanakan waktu tunggu selama 300 hari. Hal ini untuk mencegah kebingungan apabila wanita tersebut hamil setelah perceraian dan dengan adanya masa tunggu tersebut, maka dengan mudah akan diketahui siapa ayah dari bayi tersebut.

Syarat materiil khusus adalah :

1. **Izin untuk melangsungkan perkawinan**

Bagi anak dibawah umur yang bermaksud untuk melaksanakan perkawinan diwajibkan untuk mendapat ijin dari orang tua mereka, hal ini berlaku untuk anak sah dan anak di luar kawin atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

2. **Larangan larangan tertentu untuk melaksanakan perkawinan.**

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan untuk melakukan pernikahan di laksanakan untuk mereka :

- a. **Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami-istri**
- b. **Yang mempunyai hubungan keluarga semenda**
- c. **Yang mempunyai hubungan semenda**
- d. **Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku**
- e. **Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-istri.**

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dimana pada sila pertama yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ketentuan

hukum agama dan *kepercayaannya sehingga* dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai hubungan dengan unsur lahir tapi juga dengan unsur batin yang mempunyai peranan yang sangat penting. Maka bagi warga negara yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam. Demikian juga untuk warga negara Indonesia yang yang lain yang beragama selain Islam misalnya Nasrani, Hindu, Budha, maka hukum merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan menentukan sahnya perkawinan.

Kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang undangan tidak ada perbedaan yang prinsipil, dimana pada intinya semua menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Penduduk Indonesia terdiri atas dua golongan yaitu, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib mendapatkan ijin masuk, ijin masuk diberikan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.

Di era globalisasi seperti sekarang ini dimana teknologi semakin canggih, maka semakin memungkinkan untuk masyarakat semakin mudah untuk berinteraksi satu sama lain, baik sesama Warga Negara Indonesia, dan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya hubungan khusus antara pria dan wanita yang semakin mendalam yang dapat berakhir dengan perkawinan.

Perkawinan atas antar bangsa ini disebut juga dengan Perkawinan Campuran. Dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah 'Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada dua hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia'.

Sama dengan perkawinan pada umumnya, salah satu tujuan dari perkawinan campuran adalah mempunyai keturunan. Anak yang lahir dari Perkawinan campuran akan mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan ayah anak tersebut, dalam hal ini apabila seorang wanita Warga Negara Indonesia

menikah dengan Pria yang berkewarganegaraan asing. Kekecualiannya adalah apabila negara asing si ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak anak yang dilahirkan oleh si ibu yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Dalam Undang Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006, Pasal 4 huruf e disebutkan bahwa:

“anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila negara si ayah yang menikah dengan wanita warga negara Indonesia tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut maka dengan otomatis anak tersebut menjadi warga negara Indonesia.

Hubungan hukum antara suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran itu dikhawatirkan akan selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putra putri mereka.

Dari segi Hukum Perdata Internasional, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas/prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, berdasarkan pasal 16 *Algemene Bepaling van Wetgeving* (AB), yang pada pokoknya menyatakan bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan berlaku hukum nasional Indonesia. Hal ini berlaku secara analogi bagi orang orang asing yang berada di Indonesia.⁶

Persoalan tentang berbedanya hukum kewarganegaraan yang dianut oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran juga berpengaruh kepada status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran, khususnya pada tulisan ini adalah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yang terjadi baik antara perempuan Indonesia dengan dengan pria asing ataupun sebaliknya, pada dewasa ini cukup memberikan dampak yang berarti terhadap status kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, (Jakarta; Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 24.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada Undang Undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu undang - undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri yang berwarganegara Indonesia dan anak dari seorang warga negara asing. Barulah pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang mempunyai anak, yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Adanya Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Kewarganegaraan ini sangatlah dibutuhkan guna memberikan dasar dasar pokok hukum perkawinan campuran yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing.

Dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bagi orang orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran itu, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara cara yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Berdasarkan penjelasan umum Undang Undang nomor 12 tahun 2006 dijelaskan mengenai cara cara memperoleh kewarganegaraan, diantaranya yaitu karena kelahiran, perkawinan, serta turut ayah dan atau ibu.

Undang Undang ini memberikan angin segar bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran yakni memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yaitu sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Dengan latar belakang lahirnya undang undang ini maka status kewarganegaraan anak yang dilahirkan tersebut menjadi jelas, tetapi untuk lebih jelasnya lagi penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh pemberlakuan undang undang ini, maka penulis memilih judul tesis ini :

PENGARUH PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN.

1.2 Pokok Permasalahan

Seperti yang dijelaskan dimuka perkawinan campuran menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia.

Perkawinan campuran ini tidak hanya berdampak kepada pasangan suami istri yang berbeda warga negara di dalam suatu rumah tangga, mengingat Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan, dan hal inilah yang berpengaruh terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah kedua orang tuanya.

Dalam alinea pertama dari Penjelasan Undang Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dakena dalam dirinya melekat harkat , martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia baik dalam UUD 45 maupun dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 disebutkan bahwa anak hasil dari perkawinan campuran diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan umur 18 tahun atau sudah menikah. Meskipun dalam Undang Undang kewarganegaraan ini tidak dikenal kewarganegaraan ganda tetapi kewarganegaraan ganda yang diberikan sampai umur 18 tahun ini adalah merupakan suatu pengecualian.

Mengingat begitu pentingnya status hukum anak yang dilahirkan tersebut setelah berlakunya Undang Undang ini maka seiring dengan lahirnya Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Ini timbul permasalahan seperti di bawah Ini :

1. Bagaimana pengaruh Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini terhadap kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran?
2. Apakah penerapan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan akan menimbulkan permasalahan terhadap status hukum anak tersebut di kemudian hari?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu metode yang lebih mengutamakan aspek – aspek hukum positif yang berlaku. Penelitian ini juga dapat dilakukan terhadap hukum positif yang tertulis maupun tidak tertulis.⁷

Metode ini juga menitik beratkan kepada penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut data sekunder melalui asas asas hukum dan perbandingan hukum.

Pendekatan Yuridis Normatif ini juga dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana peraturan mengenai status anak hasil dari perkawinan campuran

⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Penerbit FHUI, 2005), hlm. 10.

setelah berlakunya Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penulisan ini adalah studi kepustakaan dan didukung oleh wawancara dengan nara sumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkenaan dengan hukum perkawinan secara umumnya dan perkawinan campuran pada khususnya. Data Kepustakaan tersebut diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari :

1. Sumber Hukum Primer:

Yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, seperti misalnya :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974,tentang Perkawinan,
- c. Undang-Undang No. 12 tahun 2006,tentang Kewarganegaraan

2. Sumber Hukum Sekunder :

Yaitu buku-buku, laporan hasil penelitian, makalah makalah atau tulisan dalam media cetak, skripsi, tesis dan Informasi melalui Internet.

3. Sumber Hukum Tertier :

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa artikel-artikel ilmiah yang digunakan untuk menerangkan bahan hukum sekunder.

Yang merupakan data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber.

Bahan hukum primer yang diperoleh untuk penulisan ini adalah dengan mengadakan wawancara dengan narasumber para pasangan perkawinan campuran yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena ditujukan untuk lebih menjelaskan mengenai status hukum kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah merupakan suatu penjelasan mengenai susunan dari penulisan dengan sistematis dan terperinci dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas atas tesis ini, penulisan ini dibagi atas 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam tesis ini.

BAB 2 PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan secara umum, pengertian perkawinan campuran, keabsahan perkawinan campuran, akibat hukum dari perkawinan campuran, dasar hukum perkawinan campuran dan asas asas perkawinan campuran.

BAB 3 STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN.

Pada bab ini akan membahas mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap status anak dalam perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 12 tahun 2006, prosedur pendaftaran kewargangeraan untuk anak hasil perkawinan campuran, komentar dari pasangan perkawinan campuran dan pembahasan kasus.

BAB 4 PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa yang telah dilakukan serta saran saran dari penulis yang kiranya dapat digunakan untuk membantu pihak yang terkait, dan penelitian selanjutnya.

BAB 2

PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

2.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Di dalam kehidupan bermasyarakat, di era globalisasi seperti sekarang ini dengan teknologi yang semakin canggih, maka setiap orang dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, ras dan suku bangsa. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hubungan spesial dan ketertarikan antara pria dan wanita, baik sesama warga Indonesia maupun antar warganegara dikarenakan beragamnya bangsa yang ada di Indonesia di jaman yang semakin berkembang di segala bidang.

Jalur perkenalan yang membawa pasangan yang berbeda bangsa ke hubungan yang lebih dekat sehingga meningkat ke jalur pernikahan ini bisa melalui internet, teman sekantor, pertemuan pada saat liburan, teman kuliah atau sahabat pena. Perkawinan antara dua orang yang berbeda warga negara juga bisa terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri

Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia maka dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi individu individu tersebut khususnya bagi individu yang berwarganegara Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku aturan yang ada dalam *Gemengde Huwelijke Reglement staatblad* 1898 no. 158, yang menyebutkan sebagai berikut :

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, berlainan agama, berlainan golongan dan berlainan lingkungan.

Menurut M. Koesnoe dalam *Varia Peradilan*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah pertalian hukum dalam

masyarakat yang suasananya hukumnya heterogen artinya berlakunya beberapa ketentuan yang ada dalam satu wilayah dalam hal ini Indonesia.

Dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Pencatatan Anak Hasil Perkawinan Campuran pasca berlakunya Undang Undang no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di Balai sidang FHUI Depok, Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa Keadaan tersebut diatas dikenal sebagai pluralisme hukum yang terjadi sebagai akibat dari peraturan perundang undangan warisan pemerintah jajahan yang membagi penduduk Indonesia dalam 4 (empat) golongan penduduk.

Diakibatkan sering adanya salah pengertian dari peraturan tersebut dikarenakan dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perkawinan antar agama dan perkawinan antar golongan juga termasuk sebagai perkawinan campuran, maka dengan berlakunya Undang Undang no. 1 tahun 1974 yang lebih memberikan arti yang khusus pada perumusan perkawinan campuran, stb. 1898 tidak berlaku lagi.

Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini selain mengatur perkawinan pada umumnya juga mengatur pengertian perkawinan campuran yang terdapat dalam Pasal 57, yaitu :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari definisi diatas dapat diuraikan unsur unsur perkawinan campuran sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
2. Tunduk pada aturan yang berbeda
3. Adanya Perbedaan Warga Negara

4. Salah satu pihak berwarga negara Indonesia⁸

Berdasarkan definisi dari kedua Peraturan di atas terdapat perbedaan yang mendasar. Dalam stb. 1898 No. 158 menitikberatkan pada perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan golongan penduduk, lingkungan dan agama, sedangkan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan pada perbedaan hukum sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan asing dan yang satu lagi berkewarganegaraan Indonesia.⁹

2.2 Asas Asas Perkawinan Campuran

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur Asas asas prinsip prinsip perkawinan campuran, yaitu prinsip :

- a. Asas Teritorial, yang tercermin pada Pasal 59 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu :

“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang undang perkawinan ini”.

Prinsip ini mengakibatkan siapa saja yang melakukan perkawinan di Indonesia harus tunduk dan mengikuti undang-undang perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia sekalipun salah satu pihak adalah warga negara asing.

Sebaliknya harus diindahkan juga adanya prinsip personalitas dari mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, yang berarti bahwa selain harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia harus pula memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya.¹⁰

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1993), hlm. 103.

⁶ Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat. “*Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A*”, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 125.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 126

b. **Asas Personalitas**, tercermin pada Pasal 60 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu :

“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi”.

Prinsip personalitas ini mengakibatkan perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat syarat perkawinan yang berlaku bagi masing masing pihak telah dipenuhi.

Perkawinan tidak dengan sendirinya mengakibatkan tunduk pada status kewarganegaraan suami, dengan demikian pula tidak mengakibatkan istri tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

“Bagi orang orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara cara yang telah ditentukan dalam undang undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.

Menurut Bayu Seto dalam bukunya **Dasar dasar Hukum Perdata Internasional** menyatakan bahwa :

Prinsip teritorial artinya sistem hukum yang diberlakukan di dalam badan peradilan suatu negara yang pada dasarnya merupakan sistem hukum intern negara itu, terhadap sistem hukum asing hanya akan diberlakukan dan atau diperhatikan sejauh penguasa atau negara forum mengizinkannya. Sedangkan prinsip personalita merupakan status yang berkenaan dengan orang dalam peristiwa-peristiwa hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, kaidah-kaidah hukum yang dikategorikan kedalam statuta personalita hanya berlaku terhadap orang yang berkediaman tetap di wilayah penguasa yang memberlakukan statuta itu, dan tetap berlaku terhadap orang itu meskipun ia berada di wilayah penguasa lain

2.3 Tata Cara Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia juga dapat dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan campuran ini harus dilaksanakan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam pasal 60 dan 61.

Untuk dapat menikah di Indonesia, Pria warga negara asing harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan¹¹ ;

- Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau
- Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
- Akte Kematian istri bila istri meninggal
- Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

Untuk wanita warga negara Indonesia:

- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Data orang tua calon mempelai
- Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan

Sebagaimana disebutkan pada halaman 17 diatas bahwa Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas prinsip Teritorial dan Personalitas, kedua prinsip tersebut digunakan sebagai pegangan. Dan untuk membuktikan syarat syarat hukum yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak yang hendak

¹¹ Perkawinan Campuran <http://jurnalhukum.blogspot.com> , 11 April 2009

menikah, apabila perkawinan campuran tersebut dilaksanakan di Indonesia maka terlebih dahulu haruslah memperoleh surat keterangan telah dipenuhinya persyaratan perkawinan dari Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi". Dalam hal ini masing masing pihak menyatakan bahwa telah dipenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku, dan setelah itu baik orang asing tadi maupun warga Negara Indonesia meminta terlebih dahulu surat keterangan dari pencatat yang berwenang, dimana surat keterangan tersebut berisi penjelasan telah benar benar dipenuhi syarat syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya terhadap masing masing pihak.

Surat keterangan dimaksud merupakan bukti bahwa syarat syarat yang ditetapkan atau diminta oleh pegawai pencatat telah dipenuhi dan setelah itu barulah perkawinan campuran tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat 2 (dua) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk membuktikan syarat syarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat 1(satu) telah dipenuhi dan oleh karenanya tidak ada rintangan untuk melangsungkan pernikahan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat syarat tersebut telah dipenuhi. Dalam pasal 60 ayat 3 Undang undang Perkawinan juga disebutkan bahwa jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan dimaksud, atas permintaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan campuran dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, supaya pengadilan memberikan keputusan tentang apakah penolakan pemberian surat keterangan oleh pejabat pencatat yang berwenang itu beralasan atau tidak.

Putusan pengadilan yang membenarkan atau menolak permintaan yang bersangkutan merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat akhir, karena itu tidak boleh dimintakan banding. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan pejabat pencatat yang berwenang dianggap oleh Pengadilan tidak

beralasan maka keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan penjabat pencatat tersebut, dan dengan adanya keputusan pengadilan yang menggantikan surat keterangan tersebut maka perkawinan campuran dapat dilaksanakan¹².

Dalam Pasal 61 Ayat 1 juga menyebutkan bahwa apabila perkawinan campuran dilaksanakan tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan kurungan selama lamanya satu (1) bulan. Sedangkan untuk pegawai pencatat perkawinan yang mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 ayat 3).

Surat keterangan atau putusan Pengadilan pengganti surat keterangan tidak mempunyai kekuatan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan perkawinan campuran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan ini tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan".

Sesudah para pihak menerima surat keterangan telah dipenuhinya syarat perkawinan atau putusan Pengadilan pengganti surat keterangan tersebut, yaitu terhitung sejak hari dan tanggal dikeluarkannya surat keterangan atau putusan Pengadilan pengganti surat keterangan tersebut. Apabila mereka hendak melangsungkan pernikahan setelah masa 6 (enam) bulan tersebut maka kedua belah pihak harus meminta surat keterangan yang baru. Apabila perkawinan campuran telah selesai dilaksanakan maka perkawinan campuran tersebut kemudian dicatat oleh petugas pencatat yang berwenang dalam daftar catatan perkawinan.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.243.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai Lembaga Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa dalam hal pencatatan perkawinan campuran maka harus dilakukan oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam penjelasan pasal demi pasal dari pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini menentukan bahwa “dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini, maka “pencatatan” perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Intansi/Pejabat yang membantunya”.

Untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar wilayah hukum Indonesia menurut pasal 56 Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Menurut Prof Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (2004), perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami-istri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu.¹³

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Depok:FHUI: 2004).hlm. 19.

yang bersifat resmi, dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus yang disediakan untuk itu, yang sewaktu waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapatlah diterima atau dicegah sesuatu perbuatan yang ada hubungannya dengan itu.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing masing agama. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi¹⁵

2.4 Syarat Sahnya Perkawinan Campuran

2.4.1 Menurut Hukum Perdata Indonesia

Secara Teoretis dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal dua pandangan utama yang membatasi pengertian Perkawinan Campuran yaitu¹⁶ :

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak pihak yang berbeda domicilenya, sehingga terhadap masing masing pihak berlaku kaidah kaidah hukum intern dari dua sistem yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan nasionalitasnya, sebagaimana yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan.

Asas asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Indonesia tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas material suatu perkawinan adalah¹⁷

¹⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT. Bina Aksara: 1987), hlm. 22.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1993), hlm. 85.

¹⁶ Bayu Seto, *Dasar Dasar Hukum Perdata International*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1992), hlm. 132.

a. *Asas Lex Loci Celebrationis*

Bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.

b. Asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan di langsunngkan.

c. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.

d. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*Locus Celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Asas pada point d ini juga dianut di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 ayat 1 (satu) yang menyatakan :

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan Undang-undang ini”.

Syarat Syarat materiil dari perkawinan dikenal juga dengan istilah *Impediments to Marriage, Obstacles to Marriage, Impedimenta Impedientia* (halangan halangan untuk dilaksanakannya pernikahan), syarat syarat yang bersifat mutlak, dapat menjadikan perkawinan menjadi batal atau dapat

¹⁷ *Ibid.*, hal. 132.

dibatalkan.¹⁸ Dalam hubungan ini digunakan istilah kewenangan atau kemampuan untuk menikah.

Menurut Hukum Perdata International Indonesia, Hukum perkawinan termasuk status personal seseorang yang ditentukan oleh hukum nasionalnya, sehingga kewenangan untuk menikahi seseorang ditentukan oleh hukum nasional seseorang.

Hukum Nasional dari tiap tiap mempelai yang hendak menikah mengatur kewenangnya untuk menikah. Oleh karena itu maka kewenangan dari pihak suami harus ditentukan menurut hukum daripadanya. Demikian pula kewenangan dari pihak istri harus ditentukan menurut Hukum Nasional dari istri. Misalnya, jika harus ditentukan siapa yang harus memberikan persetujuan untuk perkawinan yang hendak dilangsungkan, hal ini harus ditentukan oleh hukum dari masing masing pihak. Demikian pula untuk menentukan berapa batas usia minimum untuk menikah.

Sepanjang perkawinan berlaku pengertian bahwa hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai formalitas formalitas ini yang dapat berlangsung dengan dua cara yaitu :

- a. Secara memaksa (*compulsory*), artinya bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (*Lex Loci Celebrationis*) baik yang dilakukan di dalam maupun yang diluar negeri, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan.
- b. Secara Optimal, artinya bahwa diadakan pembedan antara perkawinan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah forum haus tunduk kepada formalitas formalitas setempat, sebaliknya perkawinan dari pihak pihak di luar negeri boleh memperhatikan *Lex Loci Celebrationis* mereka.

¹⁸ Sudarta Gautama, *Hukum Perdata International Indonesia*, (Bandung, Alumni: 1995), hlm. 291.

- c. Perkawinan yang dilangsungkan di dalam wilayah harus dilakukan menurut ketentuan ketentuan dari forum, tidak ada bentuk bentuk perkawinan lain yang diperbolehkan dalam hal ini ketertiban umum mensyaratkannya.¹⁹

Seperti dikemukakan diatas, bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya, didalam pengertian bahwa tidak ada suatu perkawinan diluar hukum masing masing agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain tidak diperbolehkannya perkawinan antar agama dan bahwa perkawinan antar agama tersebut tidaklah sah.

Dalam *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* atau Peraturan mengenai perkawinan campuran yang berlaku sebelum adanya Undang Undang Perkawinan di Indonesia, yang termuat dalam Stb. 1898 No. 158, menurut perturan ini perkawinan antar agama dapat dimasukan ke dalam pengertian perkawinan campuran, karena menurut Pasal 1 undang undang ini yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum hukum yang berlainan.²⁰

Dalam Pasal 7 ayat 2 undang undang ini juga menyatakan bahwa perbedaan agama sama sekali bukanlah penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Jadi ketentuan ini membuka seluas luasnya kemungkinan untuk mengadakan perkawinan antar agama sekalipun dalam hal hal tertentu harus mengenyampingkan hukum agama. Sudah barang tentu hal yang demikian sangat bertentangan dengan prinsip Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga oleh pasal 66 :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang Undang ini, maka dengan berlakunya Undang Undang ini ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi

¹⁹ *Ibid.*, hal. 200.

²⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah Masalah Hukum di Indonesia*, (Bandung, Alumni: 1978), hlm. 24.

Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Maka dengan berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 maka Undang Undang Perkawinan campuran yang disebutkan dalam pasal 66 ini dinyatakan tidak berlaku.

2.4.2 Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 (dua), Undang Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang ini dijelaskan pula mengenai pengertian dari perkawinan campuran yaitu dalam Pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dari definisi Pasal 57 Undang Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda.
3. Karena perbedaan kewarganegaraan.
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur ke empat bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah berwarga negara Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut UU

ini adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan²¹.

Syarat sahnya perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan tercantum dalam Pasal :

1. Pasal 59 ayat 2

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan.

2. Pasal 60 ayat 1

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi

3. Pasal 60 ayat 2

Untuk membuktikan bahwa syarat syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat syarat telah dipenuhi.

4. Pasal 60 ayat 3

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

²¹ Konsultasi Hukum - Perkawinan Campuran, "<http://www.asiamaya.com/Konsultasi_hukum/perkawinan/perk_campuran.htm>, 1 April 2007

5. Pasal 61 ayat 1

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Dari Pasal Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang ini perkawinan campuran dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan, dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku guna memperoleh akte nikah, sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah.

2.5 Status Perempuan Dalam Perkawinan Campuran

Didalam undang Undang Kewarganegaraan Indonesia mengatur mengenai kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran, yakni perempuan Indonesia yang akan menikah dengan lelaki asing begitu pula wanita asing yang akan menikah dengan lelaki warga negara Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan wanita dalam perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 2 G.H.R. Staatblad 1898 No. 158 yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran, mengikuti status sang suami baik di bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik, dimana dalam hal ini bermaksud untuk adanya kesatuan hukum dalam keluarga.

Setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional dan Undang Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana peraturan peraturan lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Asas mengikuti kewarganegaraan suami agar tercapai kesatuan hukum dalam keluarga berubah menjadi kebebasan dari pihak wanita untuk menentukan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya emansipasi wanita, yang menyatakan bahwa wanita mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan pria dan juga untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita. Kondisi ini ternyata diikuti oleh negara negara lain di dunia termasuk Indonesia.

Akibat istri tidak lagi mutlak mengikuti status kewarganegaraan suami dengan tujuan untuk terdapatnya kesatuan hukum keluarga, akibatnya perkawinan yang dilangsungkan antara warga negara ini harus tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Perbedaan sistem hukum dalam hukum ini berakibat pada perkawinan antara suami dan istri, kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran dan harta benda di dalam perkawinan campuran.

Asas yang menyatakan bahwa wanita harus mengikuti status suami dalam suatu perkawinan sangatlah ditentang oleh wanita pada umumnya dan oleh pergerakan wanita pada khususnya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hak asasi sebagai wanita.

Gerakan emansipasi wanita menghapuskan keutamaan harus mengikuti status pria dalam bidang kewarganegaraan. Perkawinan tidak boleh dipengaruhi oleh warga negara seseorang, anggapan ini lebih sesuai dengan kedudukan wanita dalam dunia modern. Dengan demikian dihindarkan berbagai cara melangsungkan perkawinan yang khusus ditujukan untuk dapat menyelundupkan peraturan peraturan kewarganegaraan. Berbagai bentuk perkawinan pura pura harus ditiadakan dengan diterima baiknya ketentuan, bahwa perkawinan sekali kali tidak dapat mempengaruhi kewarganegaraan pihak pihak mempelai yang bersangkutan. Maka dengan demikian akan terwujud cita cita bahwa secara yuridis terdapat keseimbangan antara lelaki dan perempuan.

Dengan adanya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini semakin menegaskan bahwa diberikan kebebasan kepada pihak wanita yang melangsungkan perkawinan campuran untuk menentukan status kewarganegaraannya. Sehingga pihak istri tidak lagi bergantung kepada kewarganegaraan suaminya.

BAB 3

STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran ini mengacu kepada Undang Undang Nomor 62 tahun 1958, tetapi dengan semakin berkembangnya zaman, undang undang ini dipandang tidak mampu lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama perlindungan istri dan anak.

Sehingga pada akhirnya pada tanggal 11 Juli 2006, Pemerintah mengesahkan Undang Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dirasa membawa angin segar bagi kepentingan perlindungan istri dan anak.

3.1. Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini Undang Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan diatur berdasarkan Undang Undang nomor 62 Tahun 1958. Undang undang ini membedakan perkawinan antara pria warga negara Indonesia dengan wanita warga negara asing dan pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Dalam undang undang ini disebutkan bahwa wanita warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia boleh menjadi warga negara Indonesia setelah dia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya. Di lain pihak, seorang pria warganegra asing yang menikah dengan wanita warga negara Indonesia tidak mendapat perlakuan yang serupa. Laki laki tersebut tetap warga negara asing dan istrinya boleh tetap warga negara Indonesia, serta anak anak yang lahir ikut kewarganegaraan ayahnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Profesor Sudargo Gautama menyatakan bahwa kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam Undang Undang No. 62 tahun 1968.²²

Meskipun memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, Kelemahan dari undang undang ini adalah bahwa dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, dan apabila terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak anak tersebut masih dibawah umur. Sehingga undang undang ini dipandang tidak melindungi kepentingan dari istri dan anak yang hidup dalam perkawinan campuran, sehingga terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari undang undang ini.

3.1.1. Terhadap Pria atau Wanita yang menikah dengan Warga Negara Asing

Dari Undang Undang ini ada dua bentuk perkawinan campuran :

- a. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan pasal 8 UU No. 62 tahun 1958 ayat 1, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan

²² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional di Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), hal.86.

lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.²³

Akibat dari Undang Undang ini terhadap Wanita Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Pria berkewarganegaraan asing :

1. Karena Asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia, menyebabkan perempuan WNI yang tinggal di luar negeri dan ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesia susah mendapat pekerjaan, tidak mendapatkan perlindungan hukum bila menghadapi masalah.
2. Bila ia memutuskan untuk mengikuti kewarganegaraan suami maka ia harus kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang artinya ia juga kehilangan hak-hak yang ia miliki dari keluarga dsbnya
3. Tidak dapat mensponsori suami maupun anak yang sudah dewasa untuk tinggal di Indonesia.
4. Bila suami tidak mempunyai pekerjaan di Indonesia (otomatis tidak memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dari perusahaan) maka ia harus mengurus visa kunjungan sosial budaya atau visa turis biasa bagi suami dan anak-anak yang ingin tetap tinggal di Indonesia. Visa turis atau visa kunjungan sosial budaya ini masa berlakunya hanya dua bulan.
5. Tidak dapat memiliki tanah dengan sertifikat hak milik kecuali telah membuat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan.
6. Seandainya membuat perjanjian pisah harta pun bila meninggal dunia hanya dapat mewariskan tanah hak milik yang dimilikinya kepada suami dan anak-anak WNA selama satu tahun, suami dan anak-anak dalam waktu sesingkat itu harus segera mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.

Sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Pokok Agraria Republik Indonesia No: 5 tahun 1960 pasal 23 ayat 3, yang berbunyi :

²³ Mixed Couple Indonesia, *Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinan campuran*, www.mixedcouple.com, 12 Agustus 2006.

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelahnya berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut harus hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

7. Bila terjadi KDRT ia dalam posisi yang sulit, kalau melapor bisa saja si suami pergi meninggalkan Indonesia dan membawa serta anak-anaknya yang berstatus warga negara asing.
8. Perempuan WNI seringkali menjadi korban, karena harus mengikuti suami (yang tidak mendapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan di Indonesia) pulang ke negaranya dan terpaksa juga kehilangan pekerjaannya di Indonesia yang tidak jarang sudah ditekuninya bertahun-tahun.

Dari beberapa contoh tersebut diatas dapat dilihat bahwa wanita-lah yang menjadi korban dalam hal ini apabila terjadi perkawinan antara pria warga negara asing dan wanita yang berwarganegara Indonesia, sehingga pantaslah jika undang undang ini dipandang tidak melindungi kesejahteraan wanita yang menikah dengan warga negara asing.

Selain itu juga akibat terhadap Pria Warga Negara Asing yang menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia :

1. Suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa.
2. Tidak bisa tinggal di Indonesia bersama istri/keluarganya bila tidak bekerja dan mendapat sponsor dari perusahaan dan tidak bisa disponsori oleh istrinya.
3. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia (laki-laki WNA) sementara istri (WNI) tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dll.) maka banyak pasangan seperti dipaksa “berpisah”. Dan bukan saja suami dan istri yang

menderita karena keadaan ini tapi terutama anak-anaklah yang menjadi korban.

4. Bila suami (WNA) dan istri (WNI) memasuki masa pensiun dan berharap dapat menghabiskan masa pensiun di Indonesia ternyata juga tidak mudah karena adanya persyaratan yang memberatkan.

b. Wanita Warga Negara Asing menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewat, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.²⁴ Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan reentry permit (visa ijin masuk kembali) yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun.²⁵ Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

²⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 30.

²⁵ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2005, hal 14.

Undang undang ini juga tidak melindungi kesejahteraan wanita warga negara asing yang menikah dengan pria warga negara Indonesia, meskipun dengan telah menikah secara resmi berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, wanita tersebut masih dianggap sebagai orang asing.

Beberapa akibat dari Undang Undang No. 62 Tahun 1958 terhadap wanita warga negara asing yang menikah dengan pria warga negara Indonesia.

1. Karena asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia seorang perempuan WNA yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus kehilangan kewarganegaraan asalnya.
2. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.
3. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor dari suami dan dapat memperoleh ijin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya.
4. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas.
5. Setiap kali melakukan perjalanan ke luar negeri memerlukan re-entry visa (ijin masuk kembali) yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor.
6. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun.
7. Tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/Ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.
8. Bila terjadi KDRT ia dalam posisi yang sangat sulit, karena kemungkinan suami mencabut sponsorshipnya dan artinya ia harus meninggalkan Indonesia dan juga anak-anaknya.

3.1.2. Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran

Adanya asas kewarganegaraan tunggal dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958 : “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, artinya anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa menjadi warga negara asing sampai anak tersebut berumur 18 tahun :

1) Apabila lahir dari Wanita Berwarga Negara Asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, permasalahannya adalah walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya. Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur dalam aturan undang-undang ini tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi WNI di Indonesia.

2) Apabila lahir dari wanita Warga Negara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 yang menyebutkan :

- (1) Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warga negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- (2) Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 (satu) tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
- (3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
- (4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Dari pasal tersebut dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum

dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya)²⁶.

Apabila ibunya seorang warga negara Indonesia dan mewariskan sebuah hak milik atas tanah di Indonesia maka sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, pasal 21 bahwa warisan yang diberikan harus dijual dalam waktu satu tahun apabila hak milik atas tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

Akibat dari Undang Undang ini terhadap anak dari Wanita Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Pria Warga Negara Asing :

1. Anak yang dihasilkan dari perkawinan otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah (WNA). Perempuan WNI tidak berhak memberikan kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak yang dilahirkannya dalam perkawinan tersebut.
2. Hak asuh (untuk tinggal di Indonesia) bagi anak-anak di bawah umur harus meminta persetujuan menteri terkait artinya istri tidak dapat mengasuh (mensponsori) anak-anaknya tanpa mendapat izin dari pemerintah.
3. Bila seorang wanita WNI berhasil mendapatkan “visa tinggal” untuk anaknya, izin tinggal yang diberikan bagi si anak dibatasi dan harus diperpanjang setiap tahun, selain itu ibunya juga harus melapor ke kepolisian, ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, ke kependudukan tingkat provinsi. Setiap tahun harus dikeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan surat-surat tersebut dan memakan waktu yang relatif lama.
4. Bila akan ke luar negeri anak-anak tersebut memerlukan re-entry visa (visa izin masuk kembali) dari kantor imigrasi setempat yang juga memerlukan biaya.
5. Sponsor Ibu bagi anak hanya berlaku sampai si anak berusia 18 tahun sesudah itu si anak harus keluar dari Indonesia atau tepatnya berpisah dari ibunya.

²⁶ Departemen Kehakiman, *Lokakarya Hukum Perdata Internasional Tentang Instrumen Hukum Nasional Dalam Peratifikasian Perjanjian-Perjanjian Internasional*, BPHN, Jakarta, 1992, hal 4.

6. Anak-anak yang sudah dewasa dan mampu bekerja tidak dapat bekerja di Indonesia tanpa sponsor perusahaan, padahal Indonesia masih mengharuskan tenaga asing yang bekerja di Indonesia harus berpengalaman dan mempunyai keahlian. Anak-anak ini sebagian besar menghabiskan masa mudanya (sampai SMA) di Indonesia, menuntut ilmu di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia (karena Indonesia adalah kampung halaman), tapi tidak bisa karena karena terbentur peraturan yang berlaku sebagaimana WNA umumnya.
7. Anak-anak ini ketika kembali ke Indonesia pun tetap harus mengambil visa seperti umumnya turis biasa yang tidak ada hubungan darah dengan ibunya yang seorang Warga Negara Indonesia.
8. Apabila ibunya yang berwarga negara Indonesia mewariskan sebuah hak milik atas tanah di Indonesia harus dijual dalam waktu satu tahun dan apabila tidak maka tanahnya akan jatuh ke negara.
9. Permohonan untuk naturalisasi yang mensyaratkan harus bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut turut tidak berlaku bagi anak.

3.2. Status Anak Hasil Perkawinan Campuran Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006

Dalam Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :²⁷

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁷ Jurnal Hukum, *Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia*, www.jurnalhukum.com

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.²⁸
5. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Sementara itu prinsip yang termaktub dalam Undang Undang kewarganegaraan yang baru ini sangatlah jelas, yaitu²⁹ :

1. Prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan
2. Prinsip perlindungan terbaik bagi kepentingan anak
3. Prinsip kewarganegaraan ganda terbatas
4. Prinsip perlindungan maksimum
5. Prinsip non diskriminatif

Mengenai hilangnya kewarganegaraan orang tua, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat 1 sampai 3 UU No. 12 Tahun 2006 yakni :

1. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

²⁸ Indonesia, rancangan penjelasan undang undang kewarganegaraan tahun 2006 yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR tanggal 11 Juli 2006.

²⁹ Keluarga Perkawinan Campuran Melati. Seminar Dampak dan Pengaruh pemberlakuan ketentuan UU No.12 tahun 2006 terhadap anak hasil Perkawinan Campuran terhadap Masyarakat. Jakarta. 2006

2. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
3. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Status kewarganegaraan anak berdasarkan aturan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tersebut akan berkewarganegaraan ganda terbatas, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, yang berbunyi : “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Dipakainya batas umur 18 tahun menurut Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki dalam bukunya *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, menyebutkan bahwa karena dewasa ini batas kedewasaan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dunia adalah 18 tahun, maupun didalam perundang undangan Indonesia yang berkaitan dengan anak seperti Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Perkawinan dsb, batas waktu 3 tahun dianggap pada umur 21 tahun seorang anak sudah dapat berpikir lebih matang³⁰

Untuk anak yang lahir dari :

1. Perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

³⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, (Jakarta; Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 99.

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
4. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin

akan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan yakni pada tahun 2010. (Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006). Namun jika sampai tenggat 1 Agustus 2010 anak-anak hasil perkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham, maka mereka akan kehilangan hak menjadi WNI. Mereka akan diperlakukan sebagai WNA yang izin tinggalnya memakai KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) dan masuk ke Indonesia memakai Visa. Selama anak tersebut berstatus WNA, ia tidak masuk yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau anak tersebut berada di luar negeri ia tidak bisa masuk KBRI untuk minta perlindungan.³¹

Selain itu juga terdapat Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku yaitu UU N. 9 Tahun 1992 Jo PP No. 32 tahun 1994 memberlakukan ketentuan yang sangat keras bagi orang asing yang tinggal di Indonesia tanpa memperdulikan apakah orang tersebut masih bayi, dilahirkan dari perkawinan campuran dan ibunya adalah WNI dan hak asuh ada pada Ibu yang WNI. Kepada anak hanya diberikan Izin Tinggal Terbatas dan rentan untuk di deportasi. Kepada si ibu yang

³¹ Jurnal Hukum, Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia, www.jurnalhukum.com, 20 Maret 2008

memelihara anak asingnya di Indonesia dan lalai memperpanjang ITAS anaknya dapat dipidana. Hal ini dirisaukan oleh ibu ibu yang melakukan perkawinan campuran, karena si anak tidak bebas untuk tinggal di Indonesia (negara si Ibu), diperluakn biaya yang sangat tinggi untuk dapat tinggal di Indonesia.³²

Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 bagi anak hasil perkawinan campuran ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran dan merupakan perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 62 tahun 1958³³.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan ganda terbatas (sampai usai 18 tahun atau sudah menikah) untuk anak hasil perkawinan campuran.

Siapa saja yang berhak untuk Kewarganegaraan Ganda Terbatas:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

³² Opcit. Hal. 112

³³Jurnal Hukum, Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran, www.jurnalhukum.com, 20 Maret 2008.

4. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
5. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga negara Indonesia;
6. Anak Warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga negara Indonesia.

3.3. Prosedur Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Untuk Anak Dengan Kewarganegaraan Ganda Terbatas

UU Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 (UU No.12 Tahun 2006) telah menyebutkan dalam Pasal 4 bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Warga negara Asing (WNA) dan seorang ibu Warga negara Indonesia (WNI) termasuk sebagai Warga negara Indonesia. Bagi anak-anak yang lahir sebelum UU ini disahkan, maka berdasarkan Pasal 41 UU No.12 Tahun 2006 anak-anak tersebut (dengan syarat belum berusia 18 tahun dan belum kawin) dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mendaftarkan diri pada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU No.12 Tahun 2006 diundangkan.

Tidak ada prosedur serta mekanisme khusus untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda (dwikewarganegaraan) ini selain perkawinankedua orang tua adalah merupakan perkawinan campuran atau anak anak dilahirkan dari ayah dan ibu WNI di luar wilayah RI, dan negara tempat ia dilahirkan, memberikan

kewarganegaraan pula bagi si anak (dianut asas *ius soli*), atau anak berumur kurang dari 5 (lima) tahun diangkat secara sah melalui Penetapan Pengadilan.³⁴

Tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UU No.12 Tahun 2006 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 (Permenkumham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006) Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berayahkan WNA dan beribukan WNI dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup. Permohonan pendaftaran tersebut bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Dalam hal di negara tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Dengan demikian misalnya jika anak-anak dari Ibu yang berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Malaysia, maka dapat mengajukan permohonannya melalui KBRI di Kuala Lumpur atau Konsulat Jenderal RI yang terdekat dengan kediaman anak. Begitu pun halnya jika si ibu bertempat tinggal di Jerman, dapat menghubungi KBRI atau KonJen RI yang terkait.

³⁴ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, (Jakarta; Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 113.

Permohonan pendaftaran menurut pasal 4 Permenkumham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006, sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
3. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua; dan
4. Kewarganegaraan anak.

Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan :

1. Fotokopi kutipan Akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Selain lampiran sebagaimana dimaksud bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan Akte perkawinan/buku nikah. Apabila orang tua bercerai atau salah satu diantaranya telah meninggal dunia, maka dengan melampirkan kutipan Akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan Akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.

Diatur pula dalam Permenkumham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 bahwa jika permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Keputusan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

1. Rangkap pertama *diberikan kepada orang tua* atau wali anak melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Rangkap kedua dikirimkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
3. Rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.

Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Menteri tersebut kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima. Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010. Dalam hal permohonan pendaftaran anak diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

Dengan demikian anak-anak akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, dan di usia 18 tahun nanti atau sebelumnya apabila menikah sebelum 18 tahun, anak-anak Ibu harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan tersebut. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Berikut ini adalah contoh mengenai proses atau cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di Amerika Serikat saat mencapai usia 18 dimana dia diharuskan menentukan kewarganegaraannya, apakah ingin menjadi warga negara Indonesia atau ingin tetap menjadi warga negara Amerika Serikat. Tata cara pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berdomisili di Amerika Serikat adalah :³⁵

³⁵ www.embassyofindonesia.org - Situs resmi kedutaan besar Indonesia

1. Salah seorang dari orang tuanya mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani di atas kertas bermeterai yang cukup. Adapun bentuk Formulir Permohonan Pendaftaran Anak untuk Memperoleh Warganegara Republik Indonesia tersebut bisa didapatkan (download) melalui website KBRI. (lihat lampiran 1)
2. Memperlihatkan Akta Kelahiran asli, dan fotocopynya harus disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
3. Orangtua membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa anak belum kawin. Adapun bentuk Formulir Surat Pernyataan Orangtua bahwa Anak Belum Menikah tersebut bisa didapatkan (download) melalui website KBRI. (lihat lampiran 2)
4. Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk asli atau Paspor orang tua anak yang asli dan masih berlaku, dan fotocopynya harus disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
5. Menyerahkan pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
6. Memperlihatkan dokumen asli kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau Akta Perceraian/Surat Talak/ Perceraian atau Keterangan/Kutipan Akta Kematian salah seorang dari orang tuanya, dan fotocopynya disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
7. Memperlihatkan dokumen asli kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau Akta Perceraian/ Surat Talak/ Perceraian atau Keterangan/Kutipan Akta Kematian salah seorang dari orang tuanya, dan fotocopynya disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
8. Biaya Pendaftaran US\$ 55.00
9. Biaya Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Kelahiran US\$ 20.00
10. Biaya Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau Akta Perceraian/Surat Talak/Perceraian atau Keterangan/Kutipan Akta Kematian US\$ 20.00

Setelah semua formulir dan dokumen terpenuhi, maka pihak KBRI akan mengirimkan berkas-berkas tersebut ke pihak Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia untuk diproses.

Jadi dalam hal ini proses-proses administrasi untuk pendaftaran warganegara RI untuk Anak dengan warga negara ganda terbatas pada dasarnya tetap mengacu pada proses yang disebutkan dalam Permenkumham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006, akan tetapi tiap negara memberlakukan biaya yang berbeda untuk tiap proses administrasinya.

Kepada Anak anak berkewarganegaraan ganda terbatas ini diberikan fasilitas :³⁶

1. Anak yang hanya memegang pasport asing pada saat masuk dan berada di wilayah RI dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, Izin Keimigrasian, dan Izin Masuk Kembali (re-entry permit).
2. Anak yang hanya memegang pasport asing yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah RI, pada pasportnya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana layaknya WNI.
3. Anak pemegang dua pasport pada saat yang bersamaan (Pasport RI dan Paspor asing), pada saat masuk atau keluar wilayah RI wajib menggunakan paspor yang sama.
4. Anak pemegang dua paspor yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk atau keluar wilayah RI maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap “Yang bersangkutan subyek pasal 4 huruf c, d, h, l dan pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI” pada arrival cardnya.

³⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, (Jakarta; Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 122.

3.4. Komentor Para Pasangan Perkawinan Campuran Mengenai Diberlakukannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Untuk mengetahui sejauh mana undang undang ini berjalan dengan efektif atau tidak adalah dengan bertanya langsung dengan pihak pihak yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan undang undang ini. Pihak yang sangat terpengaruh langsung adalah para pasangan perkawinan campuran itu sendiri. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan nara sumber yang merupakan pasangan perkawinan campuran dan wanita yang pernah menikah dengan pria warga negara asing dan mempunyai anak. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 7 April 2009, dilaksanakan di sebuah restoran di Jakarta, dengan beberapa pasangan perkawinan campuran yaitu :

1. Cut Novi yang menikah dengan pria warga negara Perancis yang bernama Florent Michaud.
2. Fransisca Widjaya yang menikah dengan pria warga negara Amerika Jules Brown.
3. Elis Suryani, menikah dengan warga negara Australia Sammy Rockwel Jr.
4. Lusiana Marpaung, menikah dengan Manuel Hervier pria berkewarganegaraan Perancis.
5. Dida Maulida, menikah dengan pria warga negara Australia bernama Rory Parsons.

Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Para pasangan tersebut menyambut baik dengan diberlakukannya undang undang tersebut, khususnya dengan adanya warganegara ganda terbatas ini karena sebelum undang undang ini berlaku mereka cukup direpotkan oleh aturan yang berlaku berdasarkan undang undang sebelumnya karena setiap tahun mereka harus mengurus dokumen dokumen di Kantor Imigrasi untuk memperpanjang ijin tinggal bagi anak mereka meskipun anak tersebut terlahir dari Ibu yang berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan biaya tersebut tidaklah murah, paling tidak dana yang harus disediakan adalah berjuta juta, belum lagi apabila si Ibu

sudah bercerai sehingga si Ibu harus menyediakan uang yang tidak sedikit, padahal tidak semua orang mempunyai kemampuan ekonomi yang mencukupi untuk hal tersebut diatas, belum lagi apabila ibu tersebut terlambat mengurus ijin tinggal maka dia harus membayar Rp. 200.000 per hari.

Pasangan tersebut mengungkapkan bahwa Undang Undang Warganegara ini menjamin warganegara anak hasil perkawinan campuran karena dengan anak tersebut memiliki status warganegara ibunya maka anak tersebut juga mempunyai rasa kebangsaan ibunya yaitu Indonesia.

Tetapi selain itu juga terdapat keluhan dari pelaksanaan undang undang tersebut karena ternyata di lapangan pelaksanaannya ini masih banyak hambatan, salah satunya adalah dengan kurangnya sosialisasi di kalangan kantor imigrasi dan juga di kalangan pegawai pemerintahan di tingkat kecamatan sampai RT. Masih ada anggapan dari para pegawai pemerintah tersebut bahwa pasangan perkawinan campuran tersebut merupakan ladang bagi mereka untuk mencari keuntungan dengan meminta biaya yang besar untuk setiap surat keterangan atau untuk melegalisasi suatu dokumen. Hal lain juga ternyata banyak pegawai pemerintahan yang menjadi pungli dan belum siap mengurus sampai diterbitkannya paspor warga negara Indonesia bagi anak yang mempunyai warganegara ganda terbatas.

Selain komentar komentar tersebut diatas penulis juga mendapatkan beberapa hal yang sangat diharapkan oleh para pasangan perkawinan tersebut :

1. Adanya perpanjangan batas waktu pendaftaran tersebut setelah tahun 2010. Karena bagi mereka yang kurang mendapatkan informasi dan lalai melakukan pendaftaran maka anaknya tersebut akan kembali diperlakukan sebagaimana layaknya orang asing yaitu diharuskan untuk mengurus surat surat keimigrasian layaknya orang asing.
2. Adanya penjelasan secara teknis bagaimana pelaksanaan pemilihan warga negara apabila anak tersebut sudah mencapai umur 18 tahun.
3. Adanya re-sosialisasi bagi para pegawai pemerintahan yang berkaitan dengan masalah ini
4. Adanya kesamaan persepsi antara Undang Undang warganegara ini dengan Undang Undang Keimigrasian

5. Adanya peninjauan kembali mengenai aturan kepemilikan tanah dan bangunan bagi wanita Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran yang syah sehingga apa yang dimiliki oleh ibunya bisa diwariskan kepada anak cucunya.
6. Adanya kemudahan dalam setiap proses.



3.5. Pembahasan Kasus Marcellina Tanuhandaru

3.5.1. Duduk Perkara

Marcellina Tanuhandaru (MT) adalah seorang wanita warga negara Indonesia yang menikah secara resmi pada tahun 2001 di Amerika dengan seorang warga negara Amerika yang bernama Thomas Mustric (TM). Akibat kekerasan rumah tangga yang dialaminya pada tahun 2003 MT dan kedua anaknya yang masih berusia satu dan dua tahun meninggalkan suaminya. Dalam hal ini MT tidak mengajukan cerai kepada suaminya karena apabila MT mengajukan cerai maka anak-anaknya akan berada di bawah kekuasaan suaminya karena Amerika menganut asas *ius soli* yaitu kewarganegaraan anak yang mengikuti kewarganegaraan ayahnya, selain itu juga dasar hukum Indonesia menetapkan bahwa anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Meskipun setelah kembali ke Indonesia MT masih tidak dapat hidup tenang, karena dianggap anak orang asing maka MT harus mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya, tetapi untuk membuat surat-surat tersebut MT memerlukan paspor sedangkan untuk membuat paspor tersebut MT harus meminta ke kedutaan Amerika dan memerlukan surat izin dari TM, selama anak-anaknya MT tidak mempunyai paspor Amerika maka kedua anaknya tersebut menjadi *stateless*, karena meskipun sebagai ibunya berdasarkan Undang-Undang No. 62 tahun 1958 MT tidak berhak memberikan kewarganegaraannya.

3.5.2. Analisa Hukum

Kasus di atas yang terjadi pada tahun 2003 ini masih mengacu kepada Undang-Undang No. 62 tahun 1968, maka penulis akan menganalisa kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 62 tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 tahun 2002.

a. Analisa berdasarkan Undang-Undang No. 62 tahun 1958

Apabila terjadi perceraian perkawinan antar warga negara, dimana perkawinan dilangsungkan antara wanita Indonesia dan pria Asing, maka seringkali berujung kepada permasalahan mengenai perebutan hak asuh anak. Secara hukum pihak yang diuntungkan adalah pihak Ayah karena Undang-

Undang No 62 tahun 1958 ini menganut asas *ius sanguinis* yaitu anak mengikuti kewarganegaraan ayah.

Ini diperkuat Konvensi Den Haag 1902 (*Convention Governing Guardianship of Infants*) dimana yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan hak asuh adalah hukum nasional si anak. Nah, bagi perempuan Indonesia yang kawin dengan pria asing, prinsip Konvensi Den Haag ini tentu merugikan karena anak otomatis ikut ayahnya³⁷.

Dengan demikian anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang syah status kewarganegaraannya ditentukan oleh status personel ayahnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang No 62 tahun 1958.. Seorang anak dapat memperoleh kewarganegaraan ibunya hanya apabila ia dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak syah (Pasal 43 Undang Undang No. 1 tahun 1974 juncto pasal 1 huruf d UU No. 62 tahun 1958).

Menurut undang undang ini maka anak akan diperlakukan selayaknya sebagai warga negara Asing. Dalam hal ini karena perkawinan dilaksanakan di Amerika dan meskipun sekarang Amerika menganut asas dwikewarganegaraan bagi anak anak yang lahir dari perkawinan campuran, tetapi Indonesia tidak menganut asas ini sehingga anak tersebut tetap mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Dalam kasus diatas MT tidak mengajukan perceraian kepada TM, karena MT sadar bahwa apabila MT mengajukan perceraian maka hak pengasuhan anak pasti akan diberikan kepada TM, karena meskipun MT dan kedua anaknya sudah berada di wilayah Indonesia, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya, karena undang undang tidak mengatur mengenai hal tersebut dan sepanjang asas patriaki masih dianut dalam undang undang kewarganegaraan.

³⁷ "Hukum Online.Com - Hak Asuh Anak Campuran Sebaiknya Ditentukan Prinsip *Habitual Residence*" <http://hukumonline.com/detail.asp>, 17 February 2006.

b. Analisa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006

Dengan diberlakukannya undang undang ini maka anak anak yang lahir dari perkawinan campuran secara otomatis diperbolehkan menganut kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak perwalian anak anaknya. Sehingga Ibu yang berwarganegara Indonesia masih bisa menjalankan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak anaknya meskipun status perkawinannya sudah putus.

Dalam kasus ini setelah tiba di Jakarta MT kemudian melaporkan perkawinannya ke kantor Catatan Sipil dimana MT berdomisili yaitu dengan melaporkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dan Bukti Laporan Kelahiran atas nama kedua anaknya. Dengan didaftarkannya perkawinan ini maka MT dapat mengajukan gugatan cerai dan pengajuan hak asuh bagi kedua anak anaknya.

Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Orang tua mempunyai hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak hak anak”.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak asuh kepada si ibu dalam hal anak anak belum *mumayiz* (belum berusia 12 tahun), sehingga tidaklah mungkin apabila pada saat MT kembali ke Indonesia dan pada saat itu undang undang ini sudah berlaku maka kemungkinan besar hak pengasuhan anak akan diberikan kepada MT.

Kenyataannya MT harus menunggu sampai tahun 2006 dimana undang undang ini diberlakukan dan pada tahun yang sama MT mendapatkan kewarganegaraan Indonesia untuk kedua anaknya.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa pengaruh lahirnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan adalah :
 - a. Khususnya terhadap status anak tersebut yaitu dengan diberikannya kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berumur 18 tahun dan setelah anak tersebut berumur 18 tahun maka anak tersebut diwajibkan untuk memilih kewarganegaraannya.
 - b. Dengan diberikannya kewarganegaraan ganda terbatas ini maka anak yang lahir dari perkawinan campuran ini juga akan memiliki rasa kebangsaan Indonesia karena anak tersebut juga diakui sebagai warga negara Indonesia, sehingga dipelakukan yang layak seperti warga negara pada umumnya.
 - c. Yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya undang undang ini maka istri dari pria warga negara asing bisa mensponsori suaminya untuk tinggal di Indonesia meskipun tidak bekerja, sehingga tidak ada alasan bagi suami untuk meninggalkan Indonesia karena sudah tidak bekerja lagi.
2. Setelah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Undang undang ini berjalan, dirasakan tidak adanya permasalahan secara signifikan terhadap status anak hasil perkawinan campuran ini, terbukti dengan disambut baiknya undang undang ini oleh para pasangan perkawinan campuran, karena dengan adanya UU ini status anak tersebut menjadi terjamin sampai anak tersebut cukup dewasa untuk menentukan warga negaranya di kemudian hari nanti. Namun masih dirasakan kurangnya sosialisasi Undang Undang nomor 12 Tahun 2006 baik terhadap para pegawai pemerintah baik kepada para wanita yang menikah dengan pria warga negara asing, sehingga kurangnya informasi mengenai prosedur pelaksanaannya

4.2. Saran

1. Dengan lahirnya undang undang ini diharapkan agar lebih memperhatikan kesejahteraan wanita dan anak yang hidup dalam perkawinan campuran, bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, sehingga dapatlah ia memiliki tanah dan bangunan untuk dapat diturunkan kepada anak cucunya.
2. Prosedur untuk pengurusan kewarganegaraan Indonesia untuk anak dengan berkewarganegaraan ganda terbatas hendaknya dipermudah dan tidak ada pungli-pungli seperti lazimnya selama ini. Pengawasan oleh pemerintah mengenai hal ini adalah sangat perlu sekali dikarenakan pemberantasan korupsi saat ini memang harus digalakkan dengan baik.
3. Selain itu juga diharapkan agar pegawai pemerintahan yang langsung berkaitan dengan permasalahan perkawinan campuran ini untuk memahami dengan baik petunjuk pelaksanaan untuk setiap peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menghindari adanya kesimpangsiuran prosedur, demi terlaksananya sadar hukum di semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Basuki, Zulfa Djoko. *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*. Cet. I, Jakarta: Penerbit FHUI, 2007.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Penerbit FHUI, 2004.
- _____ *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta 1*. Cetakan I, Depok: Penerbit FHUI, 2006.
- _____ *Tinjauan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang Undang dan Pelaksanaannya*. Cet. II, Jakarta : Penerbit FHUI, 2003.
- Departemen Kehakiman. *Lokakarya Hukum Perdata International Tentang Instrumen Hukum Nasional Dalam Peratifikasian Perjanjian Perjanjian*, Jakarta: BPHN, 1992.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gautama, Sudarta. *Hukum Perdata International di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1995.
- _____ *Hukum Perdata International di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1995
- _____ *Segi Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996
- Jehani, Libertu. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008.
- Mamudji, Sri, Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Penerbit FHUI, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Prakoso, Djoko dan I ketut Murtika. *Asas asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet I, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007.

_____ *Pegantar Penelitian Hukum*. Cet. 2007, Penerbit UI Press, 2007.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXXII, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Thong Kie, Tan. *Study Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.

Tim Pengajar, *Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A*. Depok : FHUI, 2000.

Wiradi, Gunawan, *Reforma Agraria*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2005

Peraturan Perundang Undangan

Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23

Indonesia. Peraturan Menkumham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang No, 1 tahun 1974*. PP. No. 9 tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975

Indonesia. *Undang Undang Kewarganegaraan*. UU No. 12 Tahun 2006. LN. No. 63 Tahun 2006.

Indonesia. *Undang Undang Kewarganegaraan*. UU No. 62 tahun 1958. LN. No. 113 Tahun 1958.

Indonesia. *Undang Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*. UU. No. 32 Tahun 1954 No. 54 Tahun 1954

Indonesia. *Undang Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN. No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang Undang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN. No. 109 Tahun 2002.

Indonesia. Undang Undang Pokok Agraria, No. 5 tahun 1960. LN. No. 10 Tahun 1960

Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 38. Jakarta: Pradnya Paramita 2007.
Regeling Op de Gemengde Huwelijke, Staatblad 1898 No. 158

Internet

Jurnal Hukum. Prosedur Perkawinan Perkawinan Campuran di Indonesia. <http://jurnalhukum.com>, 11 Juli 2006

Keluarga Perkawinan Campuran Melati. Seminar Dampak dan Pengaruh pemberlakuan ketentuan UU No.12 tahun 2006 terhadap anak hasil Perkawinan Campuran terhadap Masyarakat. <http://kpcmelati.com>. 2006

Konsultasi Hukum - *Perkawinan Campuran*. http://.asiamaya.com/konsultasihukum/perkawinan/perk_campuran.htm. 1 April 2007.

Mixed Cuple Indonesia. Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinan campuran. <http://www.mixedcouple.com>. 12 agustus 2006

www.embassyofindonesia.org. situs resmi kedutaan besar Indonesia.

Perkawinan Campuran. <http://jurnalhukum.blogspot.com>. 11 April 2007

Hukum Online. Hak Asuh Anak Campuran Sebaiknya Ditentukan Prinsip Habitual Residence. <http://hukumonline.com>

NEWSLETTER PEREMPUAN:: Rumitnya Status Anak dalam Perkawinan Campuran: - 24 Februari 2006 - 10:34 (Diposting oleh: em)

Sebuah Catatan dari Marcellina Tanuhandaru*, **

Sungguh pedih penderitaan yang harus ditanggung perempuan muda ini. Selain beban KDRT yang dialaminya, perlakuan diskriminatif dan permasalahan keimigrasian yang membayangi masa depan kedua anaknya termasuk status kewarganegaraan mereka sebenarnya tidak perlu terjadi apabila negara ini menjalankan tugasnya untuk melindungi aset bangsanya, termasuk perempuan dan anak-anak dalam perkawinan antar bangsa.

Marcellina Tanuhandaru (MT), WNI, menikah resmi di Catatan Sipil Columbus, Ohio, USA pada 2 Juni 2001 dengan Thomas Mustric (TM), WN USA. Dari perkawinan ini lahir 2 anak; Sonia Mustric (2001) dan Julian Mustric (2002), keduanya lahir di Amerika. Karena Amerika menganut asas *ius soli*, secara otomatis kedua anak tsb dianggap berkewarganegaraan Amerika, selain dasar hukum Indonesia yang masih menetapkan anak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya.

Ketika itu, TM tidak bekerja dan tidak bisa membiayai hidup keluarga. Bahkan di Amerika, TM menggunakan status kehamilan istri dan usia anak-anak untuk memperoleh tunjangan social welfare dari pemerintah Amerika.

Membawa Anak-anak Meninggalkan Amerika

Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya, MT bersama anak-anak meninggalkan suami dan rumah di Columbus pada Maret 2003. Selama 2 bulan, MT dan anak-anak bersembunyi dalam shelter perlindungan di Columbus sesuai saran Konjen setempat.

Juni 2003, MT dan anak-anak meninggalkan Columbus ke Washington untuk mengurus surat-surat di KBRI. Selama sebulan di Washington mereka berpindah-pindah tempat sampai 5 kali supaya tidak bisa dilacak oleh TM.

Akhir Juni 2003 KBRI Washington mengeluarkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) untuk kedua anak tersebut. Sesungguhnya, pembuatan SPLP ini sangat bertentangan dengan hukum kewarganegaraan Indonesia yang menyatakan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sehingga KBRI memberikan pesan sebagai bantuan khusus yang bersifat rahasia demi kemanusiaan. Pada hari yang sama KBRI Washington mengeluarkan pula surat pengantar perjalanan SPLP untuk Orang Asing atas dasar alasan kemanusiaan untuk memudahkan perjalanan masuk ke Indonesia.

Alasan kemanusiaan ini dibuat atas dasar perlindungan KBRI kepada MT yang mengalami musibah *domestic violence* dan perlakuan diskriminasi hukum Amerika terhadap dirinya yang mengakibatkan ia dipenjarakan 30 jam di penjara Columbus karena kesalahan dari sistem pelaporan di Columbus. Ia kemudian dibebaskan oleh pengadilan setempat karena tidak bersalah.

Akhirnya, MT dan kedua anaknya meninggalkan Amerika menuju Indonesia pada Juli 2003. Kepergian ini tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari TM. Tak heran jika sempat ada kekhawatiran kemungkinan dicegat di airport. Untunglah, hal itu tidak terjadi. Ibu dan anak tersebut berhasil tiba di Jakarta tanpa ada kesulitan apapun dari pihak imigrasi di bandara Soekarno Hatta.

Mengurus Ijin Tinggal Anak

Untuk melengkapi administrasi, MT mengurus Surat Keterangan dan Laporan ke Catatan Sipil di Slipi Jakarta. Surat keterangan yang dilaporkan adalah Tanda Bukti Laporan Perkawinan dan Tanda Bukti Laporan Kelahiran atas nama Sonia Mustric dan Julian Mustric.

Sampai saat ini MT dan suaminya belum berada dalam status cerai. Jika suatu saat terjadi perceraian, anak-anak harus sudah memiliki status kewarganegaraan yang sah dan keberadaan di negara yang jelas.

Karena dianggap anak orang asing, MT harus mengurus ijin tinggal kedua anaknya di Indonesia dan harus membuatkan paspor Amerika bagi keduanya. Tanpa ada paspor Amerika, maka anak-anak menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan). Namun, ada kekhawatiran untuk melaporkan status anaknya ke Kedutaan Amerika karena berkonsekuensi dituduh atas penculikan anak Amerika, belum lagi kemungkinan TM berhak mengambil anak-anaknya melalui bantuan dari Kedutaan Amerika di Jakarta. Sementara, untuk pembuatan paspor diperlukan Letter of Consent yang ditandatangani TM di depan Notaris Publik Amerika. Sayangnya, TM tidak kooperatif dalam hal ini. Ataupun apabila anak-anak punya paspor Amerika maka akan diminta segera kembali ke Amerika. Padahal saat ini usia anak masih kecil-kecil (2,5 th dan 3,5 th) dan masih memerlukan perhatian penuh ibunya. Belum lagi pertimbangan lain jika anak-anak kembali ke Amerika bisa dieksploitasi lagi oleh TM untuk mendapatkan uang dari pemerintah.

Catatan Penutup

Sebenarnya, Amerika Serikat telah menerapkan asas dwikewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran. Sayangnya, Indonesia tidak menerapkan asas ini dan mengikatkan kewarganegaraan anak hanya kepada ayahnya. Padahal, jika asas ini diterapkan, niscaya MT tidak perlu mengalami kesulitan yang saat ini masih dialaminya.

**Sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Marcellina Tanuhandaru, dengan editing seperlunya.*

***Marcellina Tanuhandaru adalah Pengurus ICRP 2000-2003*

ICRP

[ICRP]

Kembali



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BUDAPEST

TATACARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Berdasarkan pasal 41 Undang - Undang nomor 12 tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak - anak di beritahukan mengenai syarat - syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan / pendaftaran kewarganegaraan ganda bagi anak - anak hasil pernikahan campuran warga negara Indonesia, sebagai berikut:

Syarat syarat :

1. Anak yang lahir sebelum di keluarkannya Undang - Undang nomor 12 tahun 2006 (1 Agustus 2006).
2. Anak dari ayah atau ibu yang salah satunya mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun, dan belum menikah.

Surat - surat yang harus di penuhi :

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah bagi anak yang sudah berusia 16 tahun.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.
4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.
5. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
6. Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau diangkat.
7. Fotokopi kartu penduduk warganegara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum memiliki kartu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pendaftaran permohonan kewarganegaraan hendaknya diajukan dalam jangka waktu paling lambat **1 Agustus 2010** dan hanya dapat diproses apabila semua syarat dan surat - surat sudah terpenuhi dan lengkap, serta telah melakukan pembayaran untuk permohonan WNI ganda.

Perihal: Permohonan Pendaftaran Anak
untuk Memperoleh
Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Washington, D.C.,¹⁾
Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
melalui
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di Washington, D.C.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak²⁾ :
Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Status perkawinan anak : belum kawin
Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari:

- Ayah
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
- Ibu
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat²⁾ oleh:

- Ayah
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
- Ibu
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penetapan pengadilan.....³⁾ nomor.....

tanggal..... bulan..... tahun.....;
dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami melampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Washington, D.C.,.....

Pemohon,

(Meterei)

(.....)

Catatan:

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- 2) coret yang tidak perlu;
- 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Paspor :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Anak :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
.....

adalah benar anak saya dan belum pernah kawin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Washington, D.C.,

Yang menandatangani,

(.....)

- Warganegara Indonesia
- Warganegara Asing
- Tanpa Kewarganegaraan

**FORMULIR UNTUK
PENCATATAN PERKAWINAN**
Tatacara perkawinan dilangsungkan

Model : 2

pada tanggal.....hari.....jam.....

Nomor Urut	Pertanyaan	Keterangan tentang calon mempelai pria	Keterangan tentang calon mempelai wanita
I.	1. Nama keluarga
	2. Nama kecil
	3. Tempat dan tanggal Lahir/umur	*)
	4. Agama
	5. Pekerjaan/Pangkat	**)
	6. Alamat / tempat tinggal kediaman sekarang
	7. Alamat / tempat tinggal kediaman dahulu
	8. Sudah/belum pernah kawin	**)
	9. Nama bekas isteri/suami atau nama isteri terdahulu
	10. Anak-anak yang akan disahkan dalam perkawinan
		<u>Bapak</u>	<u>Bapak</u>
II.	1. Nama keluarga
	2. Nama kecil
	3. Tempat dan tanggal lahir/umur
	4. Agama
	5. Pekerjaan / Pangkat
	6. Tempat tinggal / kediaman
		<u>Ibu</u>	<u>Ibu</u>
III.	1. Nama keluarga
	2. Nama kecil
	3. Tempat dan tanggal lahir/umur
	4. Agama
	5. Pekerjaan / Pangkat
	6. Tempat tinggal / kediaman
		<u>Saksi pertama</u>	<u>Saksi kedua</u>
IV.	1. Nama keluarga
	2. Nama kecil
	3. Tempat dan tanggal lahir/umur
	4. Agama
	5. Pekerjaan / Pangkat
	6. Tempat tinggal / kediaman

- *) Supaya dilampirkan petikan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir dan bagi calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun serta calon mempelai wanita belum 16 tahun supaya dilampirkan dispensasi Pengadilan.
- **) Bagi calon mempelai dari anggota TNI / POLRI, supaya melampirkan ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab.
- ***) Bagi calon mempelai yang sudah pernah kawin supaya dilampirkan petikan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dalam hal putus perkawinan karena kematian dan Petikan Akta Perceraian atau Surat Keterangan Perceraian dalam hal putus perkawinan karena cerai. Dalam hal masih dalam ikatan perkawinan supaya dilampirkan izin Pengadilan

.....20.....

Tanda tangan yang berkepentingan